

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok usaha kecil (mikro) biasanya berada dalam sektor usaha riil dengan modal yang terbatas. Masalah terbesar dalam pengembangan usaha mikro adalah mereka tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Upaya untuk meningkatkan produktifitas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha mikro tidak dapat diakses melalui perbankan modern, maka diperlukan adanya sistem kredit yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.²

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat antara lain, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perum Pegadaian, dan lain sebagainya. Lembaga pelayanan kredit tersebut yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Ciri sosial ditunjukkan dengan adanya kepedulian lembaga tersebut dengan masyarakat di lingkungannya, sedangkan ciri ekonomi (efektif dan efisien) menjadi motor penggerak roda bisnis lembaga tersebut. Tuntutan pelayanan dalam pemberian kredit harus disikapi sebagai sebuah fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Dilihat dari asas dan prinsipnya, lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga keuangan

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal, 26.

berdasarkan sistem konvensional dan lembaga keuangan berdasarkan sistem syariah (Islam).³

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992. Semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diantaranya diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Reksadana Syariah di berbagai wilayah Indonesia.⁴

Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disebut BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang berorientasi pada semua kalangan masyarakat. Kehadiran BMT adalah solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Lahirnya BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi juga oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam Al-Qur'an. BMT muncul di saat kelompok usaha mikro mengharapka adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram.⁵

³ Ibid, hal. 29

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 5.

⁵ Ibid, hal. 47

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) selain berperan sebagai organisasi bisnis juga berperan sosial. Dilihat dari segi namanya Baitul Maal berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat) sedangkan Baitul Tamwil berarti lembaga bisnis. BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini samaseperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal dengan sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, badan hukum untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP).⁶

Pengaturan mengenai BMT mangacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi, sedangkan pada pelaksanaannya BMT tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum berdirinya BMT.

Keuntungan utama pada BMT adalah selisih antara bagi hasil yang diterima oleh BMT dari dana atau modal yang dipinjamkan kepada anggota peminjam dengan bagi hasil yang dibayarkan kepada anggota penabung atau dari pihak pemberi modal dikurangi biaya operasional. Alokasi dana yang diberikan kepada peminjam berbentuk pinjaman dalam sistem konvensional

⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil....*, hal. 31

lebih dikenal dengan istilah kredit, sedangkan pada BMT alokasi pinjaman modal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang disepakati. Berkaitan dengan jenis pembiayaan, BMT menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan istishna, pembiayaan salam, dan lain sebagainya. BMT perlu mengadakan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak BMT, untuk meyakinkan BMT bahwa anggota tersebut benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan tersebut mencakup latar belakang anggota atau usahanya, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini agar BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.⁷

Transaksi keuangan antara lembaga keuangan dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi suatu resiko. Salah satu resiko pada lembaga keuangan ialah resiko kredit macet. Permasalahan kredit macet ialah suatu kondisi dimana debitur mengalami indikasi tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi yang dapat membuat kerugian bagi lembaga.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 215-216

Hal ini dapat mempengaruhi kecukupan modal yang digunakan untuk operasional lembaga keuangan. Ketika banyak aset yang mengendap pada debitur yang mengalami kredit macet, maka tingkat kesehatan lembaga terancam. Dalam istilah lembaga keuangan syariah kredit macet sering disebut dengan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF). NPF merupakan risiko dari pembiayaan yang didapat dari rasio total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi di perbankan, akan tetapi lembaga keuangan non perbankan seperti BMT juga menghadapi risiko pembiayaan bermasalah.⁸

Ditinjau dari perspektif islam, pembiayaan bermasalah erat sekali kaitannya dengan perihal hutang-piutang. Orang yang mempunyai hutang wajib hukumnya untuk berusaha melunasi hutangnya. Apabila mengalami kesulitan sehingga merasa lemah membayar hutangnya ,maka suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh melunasi hutangnya.

Rasululloh SAW bersabda:

“Barang siapa menerima harta orang lain (utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (utang) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayar), maka Allah pun akan membinasakannya” .

(HR. Bukhari, II/841, no. 2257)⁹

⁸ Arifinal Chianago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung; Angkasa, 1984), hal. 18

⁹ HR. Bukhari, II/841, no. 2257

Hadits diatas menunjukkan bahwa setiap orang yang memakai harta orang lain atau dengan kata lain yakni memiliki hutang akan dijamin pelunasannya oleh Yang Maha Kuasa asalkan memiliki i'tikad yang baik. Selain itu, ikhtiar sungguh-sungguh dalam mencari nafkah guna melunasi tannggungannya merupakan suatu hal yang patut dilakukan. Tidak ada yang tahu akan rejeki seseorang, melainkan sudah digariskan oleh Nya.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak BMT akan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Secara garis besar upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

Upaya penyelamatan dilakukan BMT dengan melihat masih adanya kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan anggota. Harta jaminan pembiayaan yang dikuasai BMT masih cukup besar nilainya, serta mudah dicairkan tanpa harus menurunkan harganya secara besar-besaran. BMT akan menempuh jalan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menarik kembali pembiayaan, apabila berbagai macam usaha penyelamatan yang telah dijalankan tidak juga membawa hasil yang diharapkan.

Mulai abad 20 di indonesia banyak sekali BMT yang bermunculan, di Trenggalek sendiri keberadaan BMT berkembang cukup pesat diantaranya

adalah Kopsyah BMT Berkah Trenggalek dan KSPPS BMT PETA Trenggalek dimana kantor pusatnya berada di Kabupaten Tulungagung. Seperti yang kita ketahui, operasional BMT yang paling urgen ialah dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Dimana unsur ini menjadi roda penggerak agar BMT dapat memutar dana yang terkumpul. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada mitra, BMT sendiri juga akan dihadapkan dengan risiko pembiayaan bermasalah.¹⁰ Seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Pertumbuhan NPF di KSPPS BMT PETA dan
Kopsyah BMT Berkah Tahun 2014-2018¹¹

No	Tahun	BMT PETA	BMT Berkah
1	2014	56,35%	35,14%
2	2015	15,61%	41,88%
3	2016	32,69%	30,47%
4	2017	47,88%	39,26%
5	2018	55,19%	47,91%

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 21.

¹¹ Laporan Keuangan BMT PETA dan BMT Berkah

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa tingkat NPF pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek selama kurun waktu 2014-2018 mengalami naik turun, namun tetap dalam kriteria NPF yang sangat tinggi dan tidak sehat, sedangkan indikator suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan dikatakan sehat dan liquid apabila nilai NPF di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa BMT PETA dan BMT Berkah belum maksimal dalam menyelesaikan serta meminimalisir NPF tersebut dan secara otomatis mengganggu kinerja BMT itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah atau Non Performance Financing (NPF) bukanlah masalah yang tanpa sebab. Pasti ada gejala-gejala atau faktor yang menyebabkan tingginya tingkat NPF di lembaga tersebut. Faktor-faktor yang membuat tingginya tingkat NPF bisa disebabkan dari 2 macam yaitu, faktor internal dan faktor eksternal lembaga. Nah, dengan menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya akan sangat berguna bagi manajemen BMT untuk melakukan penanganan secara efektif guna menekan nilai NPF yang cenderung tinggi. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang menjadi penyebab dari pembiayaan bermasalah harus dianalisa serta diidentifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penanganan lebih lanjut terhadap problem tersebut.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas terkait “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Finance di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Non performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?
2. Bagaimana cara menangani tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?
3. Apa saja hambatan dalam menangani tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek
2. Untuk mendiskripsikan cara menangani *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
3. Untuk mendiskripsikan hambatan-hambatan dalam menangani *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap focus pada pokok permasalahan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.
2. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)*.

2. Secara Praktis

a. Untuk Mahasiswa

Manfaat penelitian ini untuk mahasiswa adalah untuk menambah wawasan dan menambah pemahaman mengenai *Non Performing Finance (NPF)*. Serta untuk melatih diri dan meningkatkan keterampilan serta keahlian untuk praktek dengan dunia kerja yang sesungguhnya..

b. Untuk Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menangani pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)*.

c. Untuk Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu media penyerapan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya. Dan dapat memperluas pengenalan Jurusan Perbankan

Syariah serta mempererat kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau lembaga.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Menurut Kamus Bank Indonesia, Non Performing Finance (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi Bank umum, sedangkan NPF untuk Bank syariah. menurut Siamat (175:2000) *Non Performing Finance (NPF)* merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali debitur.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'I Antonio, *Non Performing Finance (NPF)* atau pembiayaan macet secara umum adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposito, pembagian nisbah bagi hasil, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.¹²

2. Definisi Operasional

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)* sekaligus merangkum strategi-strategi untuk mnanganinya disertai

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah dari teori ke praktik*", (PT. Gema Insani, 2001), hal. 302

hambatan dalam konteks menekan nilai NPF yang berada di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan BMT Berkah Trenggalek. Dimana pembiayaan bermasalah bukanlah sebagai tradisi, akan tetapi merupakan risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang multidimensi.

G. Sistematika Penulisan

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang pemilihan judul, fokus penelitian yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik analisis data

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Terdiri dari gambaran umum objek riset, profil responden, analisis data dan uji hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.